



BUPATI MAROS

PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI MAROS

NOMOR : 4 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MAROS NOMOR 01 TAHUN 2012
TENTANG PERHITUNGAN NILAI SEWA PAJAK REKLAME DAN KLASIFIKASI
NILAI STRATEGIS LOKASI PENYELENGGARAAN REKLAME DALAM
WILAYAH KABUPATEN MAROS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAROS,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame, maka perlu menetapkan Nilai Sewa Pajak Reklame Dalam Wilayah Kabupaten Maros;
 - b. bahwa Peraturan Bupati Maros Nomor 01 Tahun 2012 tentang Perhitungan Nilai Sewa Pajak Reklame dan Klasifikasi Nilai Strategis Lokasi Penyelenggaraan Reklame Dalam Wilayah Kabupaten Maros, tidak sesuai lagi dengan perkembangan pembangunan di Daerah, maka perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Maros Nomor 01 Tahun 2012 tentang Perhitungan Nilai Sewa Pajak Reklame dan Klasifikasi Nilai Strategis Lokasi Penyelenggaraan Reklame Dalam Wilayah Kabupaten Maros.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang

- Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2011 Nomor 11).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MAROS NOMOR 01 TAHUN 2012 TENTANG PERHITUNGAN NILAI SEWA PAJAK REKLAME DAN KLASIFIKASI NILAI STRATEGIS LOKASI PENYELENGGARAAN REKLAME DALAM WILAYAH KABUPATEN MAROS.

Pasal I

Mengubah Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Bupati Maros Nomor 01 Tahun 2012 tentang Perhitungan Nilai Sewa Pajak Reklame dan Klasifikasi

Nilai Strategis Lokasi Penyelenggaraan Reklame Dalam Wilayah Kabupaten Maros (Berita Daerah Kabupaten Maros Tahun 2012 Nomor 01) sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maros.


Ditetapkan di Maros
pada tanggal 16 Januari 2023

BUPATI MAROS,


A. S. CHAIDIR SYAM

Diundangkan di Maros
pada tanggal 16 Januari 2023

SEKRETARIS DAERAH,


A. DAVIED SYAMSUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN MAROS TAHUN 2023 NOMOR 4

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI MAROS

NOMOR : 4 TAHUN 2023


TANGGAL : 16 JANUARI 2023

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI MAROS NOMOR 01
TAHUN 2012 TENTANG
PERHITUNGAN NILAI SEWA PAJAK
REKLAME DAN KLASIFIKASI NILAI
STRATEGIS LOKASI
PENYELENGGARAAN REKLAME
DALAM WILAYAH KABUPATEN
MAROS

KLASIFIKASI STRATEGIS LOKASI:

NO	KLASIFIKASI	NAMA LOKASI
1	I	- Area dan Jalan Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin Maros - Jl. Poros Makassar – Maros - Wilayah Ibukota Maros - Komplek Permandian Alam Bantimurung
2.	II	- Jl, Poros – Bone - Jl. Poros – Pangkep - Jl. Poros Moncongloe - Kawasan Industri dan Pergudangan Kec.Marusu
3.	III	Wilayah Maros yang tidak termasuk dalam Kategori I dan II.

BUPATI MAROS,



A. S. CHAIDIR SYAM

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI MAROS

NOMOR : 4 TAHUN 2023

TANGGAL : 16 JANUARI 2023

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MAROS NOMOR 01 TAHUN 2012 TENTANG PERHITUNGAN NILAI SEWA PAJAK REKLAME DAN KLASIFIKASI NILAI STRATEGIS LOKASI PENYELENGGARAAN REKLAME DALAM WILAYAH KABUPATEN MAROS

NO	JENIS REKLAME	MASA PAJAK	KLASIFIKASI (Rp)	REKLAME			KETERANGAN
				NILAI STRATEGIS LOKASI (Rp)	Q	JUMLAH (Rp)	
1	TABEL PERHITUNGAN NILAI SEWA PAJAK REKLAME PERMANEN						
	1 BILLBOARD/ PENGECEPTAN TOKO	1 Tahun	I	125.000	1.250.000	1.375.000	343.750
				250.000	1.500.000	1.750.000	437.500
				300.000	1.750.000	2.050.000	512.500
			II	100.000	1.000.000	1.100.000	275.000
				125.000	1.255.000	1.380.000	345.000
				150.000	1.500.000	1.650.000	412.500
			III	90.000	900.000	990.000	247.500
				100.000	1.000.000	1.100.000	275.000
				150.000	1.100.000	1.250.000	312.500
2	PAPAN/MEGATRON (MENEMPEL)	1 Tahun	I	60.000	500.000	560.000	140.000
				70.000	550.000	620.000	155.000
				80.000	650.000	730.000	182.500

				900.000	1.800.000	2.700.000	675.000
II	TABEL PERHITUNGAN NILAI SEWA PAJAK REKLAME INSIDENTIL						
1	BALIH	Per minggu	I	8.000	100.000	108.000	27.000
				9.000	110.000	119.000	29.750
				10.000	120.000	130.000	32.500
			II	7.000	90.000	97.000	24.250
				8.000	106.000	114.000	28.500
				9.000	115.000	124.000	31.000
			III	6.000	80.000	86.000	21.500
				7.000	90.000	97.000	24.250
				8.000	100.000	108.000	27.000
2	SPANDUK, UMBUL-UMBUL	Per Minggu	I	7.000	60.000	67.000	16.750
				8.000	70.000	78.000	19.500
				9.000	80.000	89.000	22.250
			II	6.000	50.000	56.000	14.000
				7.000	60.000	67.000	16.750
				8.000	70.000	78.000	19.500
			III	5000	40.000	45.000	11.250
				6000	50.000	56.000	14.000
				7000	60.000	67.000	16.750

BUPATI MAROS,



A. S. CHAIDIR SYAM